

PERANCANGAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN BERKAS PUTUSAN BERBASIS WEB DI PENGADILAN PAJAK REPUBLIK INDONESIA

Gilang Pratama¹, IGN Mantra², Arief Taufik Budiman³, Lutfi Yostiawan⁴
Program Studi Sistem Informasi
Institut Keuangan Perbankan dan Informatika Asia Jakarta
gilan^{g.pratama@kemenkeu.go.id}1 ign^{mantra@perbanas.id}2

Abstrak. Pengadilan Pajak adalah badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang mencari keadilan terhadap Sengketa Pajak [1]. Dalam proses pendokumentasian berkas putusan, masih dilakukan cara manual yaitu dengan mencatat berkas putusan yang masuk di subbagian dokumentasi melalui program pengolah angka. Permasalahan terjadi dikarenakan catatan tersebut tidak dapat diolah secara bersamaan dan tidak mempunyai basis data yang terintegrasi guna pengembangan sistem lebih lanjut. Oleh karena itu, tujuan perancangan sistem informasi manajemen berkas putusan ini adalah untuk membantu pegawai Pengadilan Pajak agar dapat meningkatkan produktivitas dan tentunya menjadikan pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien. Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode *Action Research*. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan Sistem Informasi Manajemen Berkas Putusan telah diimplementasikan di Pengadilan Pajak dan mempunyai berkontribusi dalam meningkatkan pelayanan kepada para pemangku kepentingan dengan memberikan layanan yang lebih cepat, efektif, dan efisien.

Kata Kunci: sistem informasi, manajemen berkas, putusan pengadilan, pengadilan pajak, berbasis web

1 Pendahuluan

Dalam menjalankan fungsinya, Pengadilan Pajak sebagai pihak yang berwenang dalam memutus perkara di tingkat banding menghasilkan produk berupa putusan pengadilan pajak yang berkekuatan hukum tetap (inkrah). Di lapangan, putusan asli tersebut akan disimpan di Pengadilan Pajak, sedangkan salinan putusan akan dikirimkan kepada pihak yang bersengketa (pemohon banding, terbanding, penggugat, dan tergugat). Salinan putusan tersebut digunakan oleh pemohon banding atau penggugat sebagai dasar hukum dilaksanakannya penagihan, sedangkan asli putusan akan disimpan di Pengadilan Pajak dan akan dikirimkan kembali ke Mahkamah Agung apabila salah satu pihak mengajukan upaya hukum luar biasa (Peninjauan Kembali). Selain itu di bagian terkait yang menangani berkas putusan tersebut juga melayani peminjaman berkas putusan kepada majelis terkait untuk dijadikan bahan yurisprudensi pembuatan putusan berikutnya. Proses manajemen berkas putusan tentu akan sangat berpengaruh terhadap kualitas layanan yang diberikan oleh pengadilan pajak.

Sistem yang berjalan saat ini masih melakukan pencatatan berkas putusan secara manual. Proses manajemen berkas saat ini adalah melakukan pencatatan manual dengan menggunakan program pengolah angka (microsoft excel). Penggunaan pencatatan secara manual ini tentu memiliki banyak kekurangan, diantaranya adalah hanya ada satu pegawai yang bisa mengakses dan mengubah file pencatatan ini, keterbatasan spesifikasi perangkat keras yang digunakan sehingga seringkali mengalami error pada saat membaca database karena data-data tersebut berjumlah puluhan ribuan baris.

Oleh karena itu, diperlukannya sebuah sistem informasi untuk dapat membantu manajemen berkas putusan ini. Sistem informasi dapat didefinisikan sebagai suatu susunan dari orang, data, proses dan teknologi informasi yang saling berhubungan untuk mengumpulkan, memproses, menyimpan dan menyediakan keluaran informasi yang diperlukan untuk mendukung suatu organisasi [2].

2 Hasil dan Pembahasan

Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode *Action Research* atau bisa disebut dengan metode penelitian tindakan. Metode ini merupakan penelitian yang berfokus pada tindakan-tindakan sosial pada lingkup ke bagian yang diteliti karena tidak bisa disurvei. Adapun langkah-langkah metode ini adalah melakukan penelitian yang dipusatkan pada kasus yang terjadi pada lingkup Subbagian Dokumentasi Pengadilan Pajak. Tahapan metode ini meliputi Pengumpulan Data, Tahapan Penelitian, serta Desain Sistem dan Aplikasi.

2.1 Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yang terdiri dari tiga tahapan meliputi observasi, wawancara dan studi pustaka. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan cara observasi, wawancara dan studi pustaka.

Metode pengamatan (observasi) ini dilakukan peninjauan dan penelitian langsung di lapangan untuk memperoleh dan mengumpulkan data yang dibutuhkan. Kegiatan pengamatan langsung dilakukan di lingkungan Sekretariat Pengadilan Pajak dengan menganalisa kebutuhan pimpinan tentang data yang biasa ditampilkan atau diserahkan kepada pimpinan.

Sedangkan metode Wawancara dilakukan dengan tanya jawab dengan pihak-pihak terkait dalam hal ini dilakukan dengan Ibu Hana Sri Juni Kartika selaku Sekretaris Pengadilan Pajak. Wawancara dilakukan untuk mengetahui kebutuhan informasi yang perlu ditampilkan atau diolah sehingga informasi dapat berguna bagi Ibu Hana dalam melakukan pengambilan keputusan.

Selanjutnya, metode studi pustaka dilakukan dengan mempelajari dan meneliti berbagai sumber bacaan yang mempunyai hubungan dengan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dan yang dapat digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini, seperti buku-buku penunjang kajian, jurnal, skripsi, catatan-catatan maupun referensi penelitian terdahulu. Daftar buku dan referensi dalam penyusunan skripsi ini dapat dilihat pada daftar pustaka, dan buku-buku referensi diantaranya, Metode Desain, Metodologi Penelitian, Analisis dan Desain Sistem Informasi dan lain-lain seperti yang sesuai dengan daftar pustaka.

2.2 Metodologi Penelitian

Tahap-tahap penelitian ini dibagi menjadi tiga tahap. Tahap yang pertama yaitu menentukan masalah penelitian, dalam tahap ini peneliti mengadakan studi pendahuluan. Tahap selanjutnya adalah Pengumpulan data, pada tahap ini peneliti mulai dengan menentukan sumber data. Pada tahap ini diakhiri dengan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Sedangkan tahap akhir adalah analisis dan penyajian data, yaitu menganalisis data dan akhirnya ditarik suatu kesimpulan.


2.3 Desain Sistem dan Aplikasi

Proses desain pada penelitian ini dilakukan secara konseptual yakni pada tahapan ini dilakukan perencanaan dan pembuatan basis data dengan membuat relasi-relasi data yang saling berhubungan dan menentukan hubungan satu atribut dengan atribut lainnya dengan metode UML. Selanjutnya menentukan aktor yang terlibat dalam bentuk diagram *use case* dan tindakan apa saja yang bisa dilakukan. Kemudian menyusun diagram alir seluruh fungsi yang ada dalam sistem informasi tersebut, menerjemahkan dalam bentuk kode pemrograman dan mengimplementasikannya.

Perancangan Sistem Informasi Manajemen Berkas Putusan Berbasis Web di Pengadilan Pajak Republik Indonesia

2.4 Kondisi Sistem yang Berjalan

Proses manajemen berkas putusan yang dilakukan saat ini adalah dengan metode pencatatan berkas putusan secara manual dengan alur proses bisnis sebagai berikut:



Gambar. 1. Proses Bisnis Administrasi Berkas Putusan Pengadilan Pajak

Proses Bisnis Administrasi Berkas Putusan dimulai dari diterima hasil persidangan berupa berkas-berkas persidangan dan asli putusan yang terangkum dalam Berkas Putusan. Berkas Putusan tersebut akan diterima oleh Subbagian Dokumentasi dan Kepustakaan (Subbag Dokumentasi). Sesuai prosedur, berkas putusan tersebut akan dimasukkan kedalam rak-rak penyimpanan. Berkas putusan yang telah disimpan tersebut dapat diambil dari lemari penyimpanan untuk dipinjam guna proses yurisprudensi atau proses Peninjauan Kembali (PK).

Dalam hal proses Peminjaman berkas putusan, dilakukan proses pencatatan oleh Subbag Dokumentasi untuk mencatat kapan tanggal peminjaman, siapa yang meminjam, dokumen apa yang dipinjam, dan tanggal pengembalian. Sedangkan untuk proses Peninjauan Kembali, perlu dilakukan pemisahan berkas putusan yang terdiri dari cover dan isi putusan. Cover putusan akan tetap disimpan oleh Subbag Dokumentasi, sedangkan isi putusan akan dikirimkan ke Subbagian Peninjauan Kembali I (Subbag PK I) atau Subbagian Peninjauan Kembali II (Subbag PK II) untuk dilakukan proses Peninjauan Kembali yang lebih lanjut.

Proses persidangan PK dilakukan di Mahkamah Agung (MA) dan hasilnya berupa Peninjauan Putusan MA. Putusan MA akan dikirimkan kepada para pihak terkait (Pemohon PK dan Termohon PK) dalam bentuk salinan, sedangkan Putusan MA yang asli akan dimasukkan kedalam rak penyimpanan oleh Subbag Dokumentasi. Setelah mengirimkan salinan Putusan MA kepada para pihak oleh Subbag PK I atau Subbag PK II, Putusan MA beserta asli putusan akan diserahkan kembali kepada Subbag Dokumentasi untuk diarsipkan kedalam rak penyimpanan.

Permasalahan yang timbul adalah petugas yang bertugas mencatat berkas putusan yang masuk dan peminjaman tersebut hanya bisa satu orang pegawai dalam satu waktu, karena file tersebut bersifat *offline*. Selain itu juga timbul permasalahan ketika terjadi kesalahan pencatatan dalam peminjaman tidak akan terdeteksi karena tidak ada fitur pengingat terhadap berkas-berkas yang dipinjam.


1	Nomor Formulir Peminjaman Berkas	Berkas Putusan	Tanggal Peminjaman	Nomor Putusan PP	Nama Pemohon Banding	Keterangan	Tanggal Pencarian	Tanggal Penyerahan
2	1	1/1/2017	PK 1	03 Januari 2017 65905/PP/M.VIIB/19/2015	PT. G	Sudah	03 Januari 2017	03 Januari 2017
2927	2908	191/IX/2017	PK 1	11 September 2017 70679/PP/M.II/16/2016	PT. F	Sudah	11 September 2017	11 September 2017
2928	2909	191/IX/2017	PK 1	11 September 2017 71374/PP/M.IA/16/2016	PT. IV	Sudah	11 September 2017	11 September 2017
2929	2910	191/IX/2017	PK 1	11 September 2017 71397/PP/M.IA/16/2016	PT. IV	Sudah	11 September 2017	11 September 2017
2930	2911	191/IX/2017	PK 1	11 September 2017 73256/PP/M.VIIA/19/2016	PT. SA	Sudah	11 September 2017	11 September 2017
2931	2912	191/IX/2017	PK 1	11 September 2017 73327/PP/M.VB/16/2016	PT. IS	Sudah	11 September 2017	11 September 2017
2932	2913	191/IX/2017	PK 1	11 September 2017 73328/PP/M.VB/16/2016	PT. IS	Sudah	11 September 2017	11 September 2017
2933	2914	191/IX/2017	PK 1	11 September 2017 73329/PP/M.VB/16/2016	PT. IS	Sudah	11 September 2017	11 September 2017
2934	2915	191/IX/2017	PK 1	11 September 2017 73330/PP/M.VB/16/2016	PT. IS	Sudah	11 September 2017	11 September 2017
2935	2916	191/IX/2017	PK 1	11 September 2017 73331/PP/M.VB/16/2016	PT. IS	Sudah	11 September 2017	11 September 2017
2936	2917	191/IX/2017	PK 1	11 September 2017 73332/PP/M.VB/16/2016	PT. IS	Sudah	11 September 2017	11 September 2017
2937	2918	191/IX/2017	PK 1	11 September 2017 74200/PP/M.VIII/16/2016	PT. B	Sudah	11 September 2017	11 September 2017
2938	2919	191/IX/2017	PK 1	11 September 2017 74201/PP/M.VIII/16/2016	PT. B	Sudah	11 September 2017	11 September 2017
2939	2920	191/IX/2017	PK 1	11 September 2017 74202/PP/M.VIII/16/2016	PT. B	Sudah	11 September 2017	11 September 2017
2940	2921	191/IX/2017	PK 1	11 September 2017 74203/PP/M.VIII/16/2016	PT. B	Sudah	11 September 2017	11 September 2017
2941	2922	191/IX/2017	PK 1	11 September 2017 74204/PP/M.VIII/16/2016	PT. B	Sudah	11 September 2017	11 September 2017
2942	2923	191/IX/2017	PK 1	11 September 2017 74576/PP/M.IB/15/2016	PT. H	Sudah	11 September 2017	11 September 2017
2943	2924	192/IX/2017	M.IIIB	08 September 2017 85226/PP/M.IIIB/15/2017	PT. D	Sudah	11 September 2017	11 September 2017
2944	2925	193/IX/2017	M.XVIII A	11 September 2017 81474/PP/M.XVIII A/19/2017	PT. E	Sudah	11 September 2017	11 September 2017
2945	2926	194/IX/2017	PK 1	12 September 2017 78417/PP/M.IB/16/2016	PT. T	Sudah	12 September 2017	12 September 2017
2946	2927	194/IX/2017	PK 1	12 September 2017 78418/PP/M.IB/16/2016	PT. T	Sudah	12 September 2017	12 September 2017
2947	2928	194/IX/2017	PK 1	12 September 2017 78419/PP/M.IB/16/2016	PT. T	Sudah	12 September 2017	12 September 2017
2948	2929	194/IX/2017	PK 1	12 September 2017 78420/PP/M.IB/16/2016	PT. T	Sudah	12 September 2017	12 September 2017
2949	2930	194/IX/2017	PK 1	12 September 2017 78421/PP/M.IB/16/2016	PT. T	Sudah	12 September 2017	12 September 2017
2950	2931	194/IX/2017	PK 1	12 September 2017 78423/PP/M.IB/16/2016	PT. T	Sudah	12 September 2017	12 September 2017
2951	2932	194/IX/2017	PK 1	12 September 2017 78424/PP/M.IB/16/2016	PT. T	Sudah	12 September 2017	12 September 2017
2952	2933	194/IX/2017	PK 1	12 September 2017 78425/PP/M.IB/16/2016	PT. T	Sudah	12 September 2017	12 September 2017

Gambar. 2. Pencatatan manual peminjaman berkas putusan

Oleh sebab itu, pembuatan sistem informasi diharapkan akan memudahkan pegawai yang bertugas di Subbagian Dokumentasi dan diharapkan dapat meningkatkan pelayanan proses peminjaman berkas putusan dan proses PK di Pengadilan Pajak.


Perancangan Sistem Informasi Manajemen Berkas Putusan Berbasis Web di Pengadilan Pajak Republik Indonesia

2.5 Perancangan Sistem




Gambar. 3. Relasi basis data yang telah dirancang

Tahap awal dari perancangan sistem adalah penerjemahan data yang berasal dari program pengolah data sebelumnya menjadi tabel-tabel dalam basis data. Basis data adalah koleksi data yang berhubungan secara logis dan merupakan deskripsi dari data tersebut, dirancang untuk memenuhi kebutuhan informasi dari suatu organisasi [3]. Setelah menentukan tabel yang dimasukkan dalam bentuk basis data, maka selanjutnya disusun relasi tiap tabel tersebut.



Gambar. 4. Diagram Use Case Sistem Informasi Manajemen Berkas Putusan


Tahap berikutnya, adalah menentukan fungsi sistem informasi yang akan dirancang. Perancangan sistem adalah penentuan proses dan data yang diperlukan oleh sistem baru. Jika sistem itu berbasis komputer, rancangan dapat menyertakan spesifikasi jenis peralatan yang digunakan [4]. Sistem Informasi Manajemen Berkas Putusan akan dibuat dengan lima fungsi utama, yaitu: Pendataan Putusan, Peminjaman Putusan untuk Yurisprudensi, Pengembalian Putusan untuk Yurisprudensi, Peminjaman Putusan untuk Peninjauan Kembali, Pengembalian Putusan untuk Peninjauan Kembali, *Import* data Excel, dan cetak Laporan.



Gambar.5. Diagram Alir Fungsi Pendataan Putusan


Selanjutnya, menentukan bagaimana data dari sistem informasi tersebut akan berjalan. Diagram Alir Data (DAD) adalah suatu model yang menggambarkan aliran dokumen dan proses untuk mengolah dokumen dalam suatu proses [5]. Diagram Alir Pendataan putusan dimulai dengan memasukkan nomor berkas untuk mengecek nomor putusan tersebut valid atau tidak. Jika valid maka dapat diisi sesuai dengan kelengkapan yang ada.

Perancangan Sistem Informasi Manajemen Berkas Putusan Berbasis Web di Pengadilan Pajak Republik Indonesia



Gambar. 6. Diagram Alir Fungsi Peminjaman dan Pengembalian Berkas Putusan yang dipinjam baik untuk yurisprudensi maupun proses PK.

Sedangkan untuk diagram alir fungsi peminjaman dan pengembalian berkas putusan yang dipinjam dapat dilihat pada gambar 5.



Gambar. 7. Tampilan Sistem Informasi Manajemen Berkas Putusan

Setelah dilakukan proses *coding*, maka tampilan Sistem Informasi Manajemen Berkas Putusan dapat dilihat pada gambar 7.

3 Kesimpulan

Perancangan Sistem Informasi Manajemen Berkas berbasis web pada Pengadilan Pajak dapat membantu proses manajemen berkas putusan secara *online* dan *realtime*. Hal ini disebabkan karena petugas terkait dapat mencatat dan memanajemen berkas putusan dengan cara yang lebih efektif dan efisien yang meliputi pendataan berkas putusan yang diterima dan berkas putusan yang dipinjam.

Referensi

- [1] Republik Indonesia. 2002. Undang-undang no. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Lembaran Negara RI Tahun 2002 No.27. Sekretariat Negara, Jakarta.
- [2] Whitten JI, Bentley Ld, Dittman Kc. 2004. Metode Desain dan Analisis Sistem edisi 6. Penerjemah: Tim Penerjemah ANDI, editor Yogyakarta: Penerbit ANDI. Terjemahan dari: System Analysis and Design Methods.
- [3] Connolly, Thomas., Begg, Carolyn. (2002). Database systems : a practical approach to design, implementation, and management, 3rd edition. Addison-Wesley, New Jersey.
- [4] McLeod, R.Jr.(2001). Sistem Informasi Manajemen . Edisi ke-7. Prentice-Hall International, Inc.
- [5] Mulyadi. (2001). Sistem Akuntansi, Edisi ke-3. Salemba Empat, Jakarta.